

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya zaman dari satu waktu ke waktu terdapat banyak hal yang berubah karena adanya pembangunan nasional. Berbagai sektor yang ada, salah satu dari bagian pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dilakukan agar mencapai kemakmuran bersama dimana meratanya distribusi pendapatan bagi semua golongan masyarakat. Begitu pula, adilnya kebijakan pemerintah yang sejalan dengan hal tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya kerjasama yang berkesinambungan baik pemerintah maupun masyarakat demi tercapainya tujuan dari pembangunan.

Sejalan adanya peningkatan dalam hal pembangunan begitu pula dengan kebutuhan akan pendanaan maka, diperlukan kegiatan pinjam meminjam dalam pemenuhan sebagian besar dana untuk keperluan tersebut. Pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.¹ Perjanjian termasuk salah satu interaksi sosial yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, seperti kekurangan bahan pangan, uang, ataupun

¹Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

barang-barang yang tergolong sekunder, namun saat itu juga diperlukan. Kegiatan pinjam meminjam erat kaitannya dengan jaminan. Diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kebendaan milik debitur meliputi segala barang bergerak dan tidak bergerak, baik sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan atas suatu perikatan.

Selain jaminan, dikenal pula dengan istilah agunan dalam kegiatan pendanaan. Agunan yakni jaminan tambahan yang diserahkan oleh debitur dalam kegiatan kredit atau pembiayaan. Di Indonesia, sampai saat ini terdapat beberapa jenis lembaga pengikatan kebendaan diantaranya, Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia. Gadai sebagaimana diatur dalam pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur mengenai jaminan bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Sementara itu, tentang hipotek diatur dalam pasal 1167 terkait jaminan barang tidak bergerak. Objek yang dapat dibebankan hanya atas kapal laut dan atas pesawat terbang setelah Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) berlaku. Adapun Hak Tanggungan mengatur mengenai penjaminan hak atas tanah dan benda-benda yang melekat di atasnya.

Selanjutnya, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar rasa kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dilalihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.² Terkait hal yang diatur oleh fidusia adalah mengenai agunan atas barang

² Pasal 1 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebankan pada hak tanggungan. Pada praktiknya, biasanya pengalihan hak kepemilikan benda digunakan sebagai agunan atas pelunasan perjanjian suatu utang tertentu.

Di Belanda, lahirnya agunan fidusia ditandai dengan kasus *Bierbrowerij Arrest* pada tanggal 25 Januari 1929. *Hoge Raad* dalam putusannya menyatakan bahwa berdasarkan perjanjian benda tersebut harus diberikan kepada kreditur. Di Indonesia, terkait lembaga agunan fidusia untuk pertama kalinya mendapat pengakuan dalam keputusan *Hooggereschtshof* tanggal 18 Agustus 1932. Dalam putusannya, menyatakan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia atas barang-barang bergerak sebagai jaminan utang kepada pihak yang berpiutang adalah sah.³

Masyarakat saat ini sering menyertakan agunan fidusia dalam kegiatan pinjam meminjam karena lebih fleksibel terkait barang jaminan. Jaminan dapat diberikan pada satu atau lebih jenis benda, termasuk piutang, balik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian hari. Namun, bahkan dengan segala fleksibilitas yang ada pada praktiknya masih banyak terjadi kecurangan atau bahkan wanprestasi. Definisi wanprestasi yaitu peristiwa dimana tidak terlaksana suatu prestasi atas suatu perjanjian karena kesalahan debitur baik adanya kesengajaan ataupun kelalaian. Konsep


³ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2015, hal 41.

wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dikatakan wanprestasi apabila debitur lalai untuk memenuhi perikatan tersebut.

Perkembangan saat ini dipengaruhi oleh teknologi serta pemikiran masyarakat yang ada. Dua hal ini, bersinergi dan menghasilkan inovasi-inovasi baru. Tidak jarang inovasi ini mempermudah masyarakat di berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk halnya dengan kelembagaan jaminan yang sekarang ini tidak hanya berfokus pada satu jenis penjaminan. PT Pegadaian (Persero) menjadi salah satu perusahaan yang turut serta berinovasi tidak hanya berfokus pada hal gadai saja.

PT Pegadaian (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada sektor keuangan yang bergerak pada lini bisnis gadai, pinjaman, emas, serta beberapa aneka jasa. Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) menjadi salah satu wujud produk pada lini bisnis pinjaman. Kantor wilayah PT Pegadaian (Persero) yang berada di Kota Balikpapan merupakan salah satu lembaga penjaminan yang telah membantu banyak masyarakat di Kota Balikpapan dengan memberikan jasa penjaminan dalam bentuk Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia). Dalam praktiknya, terdapat beberapa debitur yang wanprestasi atau bahkan mengalihkan objek agunan fidusia terhadap pihak lain tanpa sepengetahuan dari perusahaan Pegadaian selaku kreditur. Hal ini disebabkan karena ada beberapa debitur yang dari segi penghasilan tidak mampu untuk melunasi pinjaman sesuai perjanjian. Tidak mampu disini

seringkali bisa dikarenakan adanya musibah yang tidak terduga. Adapun beberapa debitur yang sudah memiliki itikad tidak baik sejak awal perjanjian.

Penelitian ini guna mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan eksekusi oleh kantor wilayah PT. Pegadaian (Persero) di Balikpapan terhadap objek agunan fidusia yang berada dibawah kekuasaan debitur apabila debitur telah cidera janji atau wanprestasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2018. Permasalahan mengenai eksekusi objek agunan fidusia merupakan perkara hukum yang bisa menimbulkan berbagai macam akibat hukum bagi perusahaan. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM HAL TERJADI PENGALIHAN OBJEK AGUNAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR (Studi Kasus PT Pegadaian (Persero) Balikpapan)”.


B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur dalam hal terjadi pengalihan objek agunan fidusia tanpa persetujuan kreditur?
2. Apa kendala dalam perlindungan hukum terhadap kreditur dan bagaimanakah solusi penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui perlindungan hukum kreditur dalam hal terjadi pengalihan objek agunan fidusia tanpa persetujuan kreditur.
2. Guna mengetahui kendala dalam perlindungan hukum terhadap kreditur dan serta solusi penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat akademis untuk pengembangan ilmu hukum perdata, terutama terkait perjanjian dengan agunan fidusia.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Praktisi Hukum dan Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam hal terkait dasar hukum dan akibat yang ditimbulkan terkait pengalihan objek agunan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b) Bagi Kepentingan Mahasiswa Sendiri

Diharapkan disamping dapat memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Ilmu Hukum Universitas Sultan agung Semarang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum keperdataan.

E. Terminologi

1. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi; (3) proses, cara, perbuatan melindungi.⁴

Perlindungan merupakan segala cara yang ditujukan untuk memberi rasa aman pada seseorang dari hal berbahaya oleh pihak keluarga, pemerintah atau pihak lainnya baik sementara maupun adanya penetapan dari pengadilan.

2. Hukum

Pengertian Hukum menurut beberapa ahli :

a) Utrecht

Menurut Utrecht definisi hukum ialah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.⁵

b) Soerojo Wignjodipoero

Soerojo Wignjodipoero, menyatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu,

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Perlindungan" <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020, pukul 20:41.

⁵ Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi Edisi Kedua*, Grasindo, Jakarta, 2008, hal. 3

bersifat memaksa serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

3. Kreditur

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kreditur diartikan: (1) yang berpiutang; (2) yang memberikan kredit; (3) penagih.⁸

Kreditur merupakan pihak baik perorangan, instansi, oraganissai maupun perusahaan yang berhak atas suatu piutang dari debitur dimana dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Terdapat beberapa istilah lain terkait kreditur, diantaranya:

a) Kreditur Biasa (*konkruen*)

Disebutkan dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdagta bahwa kreditur *konkruen* yakni pihak yang memperoleh pelunasan tanpa didahulukan oleh pihak lain. Hal ini dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur.

b) Kreditur Istimewa (*preferen*)

⁶ Laurenisius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 9

⁷ Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, “Kreditur” <https://kbbi.web.id/kreditur> , diakses pada tanggal 22 Agustus 2020, pukul 14:28.

Kreditur istimewa adalah kreditur yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit.⁹

4. Pengalihan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengalihan diartikan: (1) proses; (2) cara; (3) perbuatan mengalihkan; (4) pemindahan; (5) penggantian; (6) penukaran; (7) pengubahan.¹⁰ Pengalihan diartikan pada sebuah proses perbuatan mengalihkan dari satu pihak atau tempat kepada pihak atau tempat lainnya.

5. Objek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), objek diartikan: (1) hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan; (2) benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya.¹¹ Dalam lingkup hukum, objek diartikan sebagai suatu hal atau kepentingan yang perlu dilindungi dalam hukum. Psikologi Gestalt berpendapat bahwa objek ialah sesuatu yang dapat dideskripsikan, setelah tertangkap oleh indera kemudian dijadikan sebagai suatu informasi.

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 147

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, "Pengalihan" <https://kbbi.web.id/pengalihanr>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020, pukul 16:38

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, "Objek" <https://kbbi.web.id/objek>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020, pukul 20:57

6. Agunan

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.¹² Istilah agunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan: (1) cagaran; (2) jaminan; (3) tanggungan. Dalam Undang-Undang Perbankan, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.¹³ Dikenal istilah lain dalam agunan, diantaranya:

a) Agunan Pokok

Agunan Pokok adalah benda jaminan berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai kredit bersangkutan.

b) Agunan Tambahan


Agunan tambahan adalah benda jaminan yang tidak berkaitan langsung dengan terhadap objek pembiayaan kredit yang bersangkutan langsung. Objek ini berkedudukan sebagai jaminan tambahan.

¹² Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal 41.

¹³ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

7. Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi, *fides* yang berarti kepercayaan.¹⁴ Disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Menurut Tan Kamelo, Fidusia adalah pengalihan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁵



¹⁴ Jonaedi Efendi, *op. cit.*, hal. 199

¹⁵ Supianto S.H., M.H., *op. cit.*, hal. 34

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan mengacu pada observasi, wawancara serta contoh nyata (*sample*) yang diambil sebagai data empiris. Menggunakan yuridis sosiologis maka peneliti akan lebih jelas dalam melakukan pengamatan sehingga dapat data yang disampaikan sesuai dengan praktik di lapangan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pokok penelitian sehingga dapat menyajikan data guna dijadikan tinjauan terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder diantaranya:

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus.¹⁶ Data diperoleh langsung melalui pihak PT. Pegadaian (Persero) Kota Balikpapan melalui wawancara, seperti *Legal Officer*, Kepala Bagian Humas, Kepala Pimpinan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain bukan oleh periset sendiri untuk tujuan yang lain.¹⁷ Selanjutnya pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa data sekunder, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminaan Fidusia
- b. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019
- c. Dokumen-dokumen pendukung yang digunakan PT. Pegadaian (Persero) dalam hal melaksanakan eksekusi objek jaminan atau pra-eksekusi.

4. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan tujuan penelitian adalah lembaga sektor pembiayaan yang berada di kota Balikpapan yaitu PT. Pegadaian (Persero)


¹⁶ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal.32

¹⁷ Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal.

yang berada di Jalan Jendral Sudirman Stalkuda, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur.

5. Analisis Data

Pada tahapan ini, data-data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Dengan metode analisis data ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.



G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini bertujuan agar dalam susunan penulisan skripsi dapat terarah dan sistematis, sehingga penulis membagi menjadi 4(empat) bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, meliputi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka,

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pelaksanaan perlindungan PT. Pegadaian (Persero) Kota Balikpapan selaku kreditur serta kendala dan solusi dalam hal terjadi pengalihan objek agunan fidusia tanpa persetujuan kreditur.

BAB IV : Penutup, meliputi kesimpulan hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran yang diperlukan.

